

## **ABSTRAK**

### **Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Hotel di Kota Metro**

**Oleh**

**Putri Ayuningtyas**

Pajak Hotel dikenakan terhadap fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hotel di kota Metro dan melihat Efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kota Metro. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh Hotel yang ada di Kota Metro untuk tahun 2008-2012. Analisis dilakukan secara deskriptif.

Data menunjukkan bahwa potensi pajak Hotel di Kota Metro tahun 2008-2012 sebesar Rp2.095.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp187.164.500,00. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel di Kota Metro belum Efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dengan realisasinya.

**Kata Kunci** : Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, dan Efektivitas Pajak Hotel.